



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kewenangan Pemerintah Daerah adalah 26 urusan kewenangan wajib dan 8 urusan kewenangan pilihan. Sasaran program dan fokus kegiatan masing-masing urusan tersebut diuraikan dalam tabel lampiran V.1 :

Lampiran

Tabel.T-VI.C.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Cirebon